



KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 123/KP/INP/2020
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : bahwa dosen tetap bukan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada diktum pertama keputusan ini memenuhi syarat diinpassing pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008 Tanggal 6 Juni 2008
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru Dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru Dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Dosen;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Penetapan Inpassing Pangkat Dosen Bukan Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Menduduki Jabatan Akademik Pada Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat Dengan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen Dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 662/M/KPT.KP/2018 Tanggal 19 Oktober 2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII Jawa Timur Periode Tahun 2018-2022 Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi
- Memperhatikan : Usul Ketua STKIP PGRI Tulungagung Nomor 05/STKIP PGRI/TA/I/2020 Tanggal 2 Januari 2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 Februari 2020
Nama : Rohmatus Syafi'ah, M.Pd.
NIDN / NIDK : 0720078902
Tempat, tanggal lahir : Tulungagung, 20 Juli 1989
Pendidikan terakhir : S-2
Jabatan, angka kredit, tmt : Asisten Ahli, 150 kum, 20-11-2019
Masa kerja jabatan : 0 Tahun 3 Bulan
Tempat tugas : STKIP PGRI Tulungagung
diinpassing pangkatnya dalam pangkat Penata Muda Tk.I golongan III/b
- KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.
Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 3 Februari 2020

a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala LLDIKTI Wilayah VII,



Prof. Dr. Ir. Suprpto, DEA

NIR 196006241987011001